



SALINAN

P U T U S A N

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

NAMA, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya TANGGAL, yang terdaftar di KUA pada TANGGAL dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada TANGGAL, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Kutipan Akta Nikah NOMOR);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - NAMA, laki-laki, umur 20 tahun;
 - NAMA, perempuan, umur 13 tahun;
 - NAMA, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2010 setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- b. Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak tercapai. Penggugat juga merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. TANGGAL, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat NOMOR Tanggal 13 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama NAMA karena saksi menghadiri pernikahannya.
- Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Sukmajaya Kota Depok dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 mulai berselisih dan bertengkar, yang saksi ketahui dari kebiasaan Penggugat apabila bertengkar, selalu mendatangi saksi dan mengadu.
- Yang menjadi penyebab tengkarnya adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan apabila diingatkan Tergugat marah dan mengucapkan kata kasar seperti anjing lu! Babi Lu! dan menghardik Penggugat dengan kata saya ceraikan kamu!;
- Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat meninggalkan rumah hingga sebulan baru pulang dan tidak memberi nafkah.
- Bahwa sejak September 2010 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama hingga sekarang tidak pulang dan sesekali Tergugat datang menengok anak-anak, namun tidak menginap.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi merupakan sepupu dari Penggugat, membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada TANGGAL;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berumah tangga serumah dengan orangtua Penggugat di Sukmajaya Kota Depok dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok sejak tahun 2009 karena masalah kekurangan ekonomi rumah tangga;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat pada waktu ada acara Halal Bihalal keluarga tahun 2010, kemudian sejak itu Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak yang disebabkan dan puncaknya pada sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4,

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi kecukupan ekonomi rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2010, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali selama lebih dari dua tahun sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sudah tidak dapat dirukunkan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan dan Palmerah Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari TANGGAL bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami E. KURNIATI IMRON, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH,MH. dan Hj. SUCIATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. YUSWAR SUKIN, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH,MH.

Hakim Anggota,

TTD

Hj. SUCIATI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

M. YUSWAR SUKIN, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	420.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya

disalin sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A,

Drs. M A H B U B

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2013/PA Dpk.